



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA -

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON I --, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

dan

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, - bin -, laki-laki, umur 9 tahun 10 bulan adalah merupakan anak hasil pernikahan dari - bin -dan - yang dilaksanakan tanggal 16 September 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 17 September 2012;
2. Bahwa, - bin -, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan adalah merupakan anak hasil pernikahan dari - bin -dan - yang dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 21 Oktober 2019;
3. Bahwa ibu dari anak - bin - dan - bin - tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2024 dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: -, tanggal 12 Juli 2024;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah dari anak - bin - tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2017 dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: -, tanggal 27 April 2017;
5. Bahwa ayah dari anak - bin - tersebut saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang di keluarkan oleh Kepala Desa - dengan Nomor : -, tanggal 24 Oktober 2024:
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum, maka diperlukan wali untuk melengkapi syarat-syarat pencairan uang duka di PT. Taspen;
7. Bahwa dikarenakan belum adanya Penetapan Perwalian terhadap anak tersebut, maka Pemohon mohon agar dapat ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut sampai ia mampu dan cakap untuk bertindak hukum;
8. Bahwa Pemohon Pemohon I-- adalah nenek kandung dari - bin - dan - bin -;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon I--) sebagai wali dari anak yang bernama: - bin -, laki-laki, umur 9 tahun 10 bulan dan - bin -, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan, untuk melengkapi syarat-syarat pencairan uang duka di PT. Taspen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten - Provinsi Sumatera Selatan tanggal 02 September 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No -atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten - Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No - atas nama - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten - Provinsi Sumatera Selatan tanggal 07 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - atas nama - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 27 April 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor - atas nama - dan -yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - tanggal 18 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No -atas nama - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten - Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - atas nama - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten - tanggal 12 Juni

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Surat Keterangan Nomor 140/MP/93/2024 atas nama Handrul bin Saburuni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - tanggal 24 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor - atas nama Pemohon Iyang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor - Kepala Satuan Intelkam Kabupaten - tanggal 24 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir -, Saksi 1, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian atas nama Saksi 1 dan - untuk mengurus Taspen ibunya - yang telah meninggal dunia;
- Bahwa - meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2024 karena sakit kanker payudara;
- Bahwa - sebelum meninggal bekerja sebagai PNS Guru di - 5 - Kecamatan -;
- Bahwa - mempunyai 2(dua) orang anak, yaitu Saksi 1 dan -;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1 adalah anak kandung - dengan suami pertamanya bernama - bin -;
- Bahwa Saksi kenal dengan - adalah anak kandung dari - dengan suaminya yg kedua bernama -;
- Bahwa - sudah meninggal dunia, setelah - meninggal baru - menikah lagi dengan -;
- Bahwa - meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi - dimakamkan di Pagaram;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini - tinggal di - - namun sejak - sakit kanker Payudara sekira 1,5 (satu setengah) tahun lalu - pergi meninggalkan - sampai - meninggal;
 - Bahwa keluarga sudah mencari di mana keberadaan - namun tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa keluarga - tadinya tinggal di desa - -, namun sekarang ini keluarga nya tidak ada lagi, dan tidak ada yang tahu dimana keberadaan -
 - Bahwa sejak - meninggal Saksi 1 dan - diasuh oleh neneknya Pemohon Ibu dari alm. -;
 - Bahwa - sakit kanker Payudara kurang lebih 1(satu) tahun;
 - Bahwa saat - meninggal - dan keluarga tidak ada yang datang;
 - Bahwa Ibu Pemohon Itidak pernah terlibat kasus pidana;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak lama;
 - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian atas nama Saksi 1 dan - untuk mengurus Taspen ibunya - yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa - meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2024 karena sakit kanker payudara;
 - Bahwa - sebelum meninggal bekerja sebagai PNS Guru di - 5 - Kecamatan -;
 - Bahwa - mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Saksi 1 dan -;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1 adalah anak kandung - dengan suami pertamanya bernama - bin -;
 - Bahwa Saksi kenal dengan - adalah anak kandung dari - dengan suaminya yg kedua bernama -;
 - Bahwa - sudah meninggal dunia, setelah - meninggal baru - menikah lagi dengan -;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi - dimakamkan di Pagaram;
- Bahwa selama ini - tinggal di - - namun sejak - sakit kanker Payudara - pergi meninggalkan - sampai - meninggal;
- Bahwa keluarga sudah mencari dimana keberadaan - namun tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa keluarga - tadinya tinggal di desa - -, namun sekarang ini keluarga nya tidak ada lagi, dan tidak ada yang tahu dimana keberadaan -
- Bahwa sejak - meninggal Saksi 1 dan - diasuh oleh neneknya Pemohon Ibu dari alm. -;
- Bahwa - sakit kanker Payudara kurang lebih 1(satu) tahun;
- Bahwa saat - meninggal - dan keluarga tidak ada yang datang;
- Bahwa Ibu Pemohon Itidak pernah terlibat kasus pidana;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan yuri-iksi Pengadilan Agama -, maka berdasarkan penjelasan Pasal I angka 37 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 angka 7 PP No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukkan Wali, maka Pengadilan Agama - berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama - bin - dan - bin - untuk melengkapi syarat-syarat pencairan uang duka di PT. Taspen;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, dan P.7 serta saksi-saksi yaitu: Dwi Septiyana -Tanwin dan Tanta Apriani -Ponidin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berusia 64 tahun, beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten -;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa - dan - adalah cucu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama -, lahir 31 Desember 2014 adalah anak dari - dan -;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama - telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa - telah meninggal dunia di - pada tanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama - dan - telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa - dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama -, lahir 17 April 2021 adalah anak dari - dan -;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama - telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa - telah meninggal dunia di - pada tanggal 08 Juni 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Ghaib atas nama - telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan kekuatan pembuktian permulaan, maka berdasarkan bukti P.8 tersebut diduga bahwa - dahulu bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan kriminal;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Pemohon bernama Pemohon I-- merupakan nenek kandung dari - bin - dan - bin -;
2. Ayah dari - yang bernama - telah meninggal dunia pada tahun 2017;
3. Ayah dari - yang bernama - tidak diketahui keberadaannya;
4. Ibu kandung dari - dan - yang bernama - telah meninggal dunia pada tahun 2024;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon selama ini telah mengurus - dan - dengan baik dan tidak pernah terlibat hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Pemohon I--, berusia 64 tahun, cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Bahwa -, lahir tanggal 31 Desember 2014 dan merupakan anak kandung dari - dan -;
3. Bahwa -, lahir tanggal 17 April 2021 dan merupakan anak kandung dari - dan -;
4. Bahwa ayah dari - yang bernama - telah meninggal dunia pada 17 Februari 2017;
5. Bahwa ayah dari - yang bernama - tidak diketahui keberadaanya;
6. Bahwa ibu kandung dari - dan - yang bernama - telah meninggal dunia pada 12 Juni 2024;
7. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia menetap di Indonesia yang selama ini telah mengurus - dan - dengan baik dan tidak memiliki catatan atau keterlibatan kriminal apapun;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan perwalian yaitu - dan - lahir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 17 April 2021 atau masih di bawah 18 (delapan belas) tahun telah sesuai dengan Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang yang telah ditetapkan sebagai wali dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, wali dapat ditunjuk dari kalangan keluarga anak, saudara, orang lain dan badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai nenek kandung dari - dan - sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Aulaad* halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين

المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemas-an dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan".

Menimbang, bahwa orang tua kandung dari - telah meninggal dunia dan ayah kandung dari - tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) sedangkan Pemohon yang juga sebagai nenek kandung dari - dan - dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali dan telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama - bin - lahir tanggal 31 Desember 2014 dan - bin - lahir tanggal 17 April 2021 berada di bawah perwalian Pemohon (Pemohon I--);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP
a.	Pendaftaran : Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama P I dan P II : Rp
10.000,00	
c.	Redaksi : Rp10.000,00
2.	Biaya proses : Rp80.000,00
3.	Panggilan : Rp275.000,00
4.	Meterai : <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Lt